

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
PPID UTAMA KABUPATEN SUBANG**

No	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum		1 Tahun

Subang, 30 Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Subang

sebagai PPID Utama

dr. DWIHAN MARCHIAWATI, MARS
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670303 200212 2 002

